

THE LEGAL REGULATION OF HALAL PRODUCT GUARANTEES IN INDONESIA

Regulasi Hukum Jaminan Produk Halal di Indonesia

Maisyarah Rahmi Hasan

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

rayyayasmin@gmail.com

Abstract

The purpose of research to study and analyze about the legal regulation of halal product guarantees in Indonesia. The development of the halal industry is now increasing, not only Muslim countries, but non-Muslim countries are also increasingly actively developing the halal industry. Even non-Muslim countries export halal products. This is certainly a problem that must be considered, which is actually a Muslim country must be able to become a producer of halal products for Muslim consumers. Based on data, Indonesia is one of the largest consumers of halal products in the world, this condition should be a motivation to be able to develop into the world's largest producer of halal products. However, if regulations are not implemented, and the development target of the halal industry in Indonesia is not implemented, then Indonesia will continue to be a target for consumers of halal products. Departing from this phenomenon, regulations and policies are needed that are able to optimize the role and participation of the government and society in the application of halal product guarantees. Thus, the policy of the Halal Product Guarantee Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees was issued, as well as Government Regulation Number 39 of 2021 concerning the Implementation of Halal Product Guarantee.

The normative-sociological method by conducting a study of various laws, regulations and practices.

The conclusion that can be drawn in this research is regulations on the application of halal product guarantees in Indonesia are also related to food regulations, consumer protection, especially for Muslim consumers who are required to consume halal food, as well as MUI regulations and fatwas related to halal certification and halal products. This rule is a reference and guide for the government in this case the Halal Product Assurance Agency (BPJPH) of the Ministry of Religion, and the community, especially business actors and consumers in implementing halal product guarantees in Indonesia, both related to halal certification, as well as the application of halal fatwas issued. by the MUI fatwa commission.

Keywords: *Regulation, Guarantee of Halal Products, Halal Certification, Halal Products*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan penelitian untuk mengkaji dan menganalisis Regulasi hukum jaminan produk halal di Indonesia. Perkembangan industri halal kini kian meningkat, bukan hanya negara muslim, namun negara non Muslim juga semakin giat mengembangkan industri halal. Bahkan pelaku ekspor produk halal global banyak dilakukan oleh negara-negara non Muslim. Hal ini tentunya menjadi permasalahan yang harus difikirkan, yang mana sejatinya negara muslim harus bisa menjadi produsen produk halal bagi konsumen muslim. Berdasarkan data, Indonesia merupakan salah satu konsumen produk halal terbesar di dunia, kondisi ini

seharusnya menjadi motivasi untuk dapat berkembang menjadi produsen terbesar produk halal dunia. Namun, jika tidak diterapkan regulasi, dan target pengembangan industri halal di Indonesia, maka Indonesia akan terus menjadi sasaran konsumen produk halal. Berangkat dari fenomena tersebut maka diperlukan aturan serta kebijakan yang mampu mengoptimalkan peran dan keikutsertaan pemerintah dan masyarakat dalam penerapan jaminan produk halal. Sehingga terbitlah kebijakan Undang-undang jaminan produk halal Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan produk halal, serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Metode normatif-sosiologis dengan cara melakukan telaah terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dan praktek di masyarakat.

Kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah Regulasi penerapan jaminan produk halal di Indonesia juga berkaitan dengan aturan pangan, perlindungan konsumen khususnya bagi konsumen muslim yang diwajibkan mengkonsumsi makanan yang halal, serta aturan dan fatwa MUI yang berkaitan dengan sertifikasi halal dan produk halal. Aturan ini menjadi acuan dan panduan pemerintah dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, dan masyarakat, khususnya pelaku usaha dan konsumen dalam menerapkan jaminan produk halal di Indonesia, baik yang berkaitan dengan sertifikasi halal, maupun penerapan fatwa halal yang dikeluarkan oleh Komisi fatwa MUI.

Kata kunci: *Regulasi, Jaminan produk halal, Sertifikasi Halal, Produk Halal*

A. PENDAHULUAN

Jaminan Produk Halal di Indonesia

Trend Halal kini bukan hanya pada produk pangan, namun meliputi seluruh kehidupan manusia. Sehingga peralihan dari *trend* produk halal menjadi *trend life style*, kini ramai diperbincangkan. Hal ini berkaitan pula dengan perkembangan industri halal global. Banyak industri yang mulai mengembangkan produk atau pun layanan yang berlandaskan prinsip Islam, atau lebih dikenal dengan produk “halal”. Yang mana jika dilihat dari istilah “halal” tentu tidak dapat dipisahkan dari agama Islam. Karena agama Islam memerintahkan umatnya untuk selalu melakukan hal yang halal, dan juga mengkonsumsi yang halal.

Indonesia salah satu negara dengan mayoritas penduduknya adalah muslim, menjadi destinasi perkembangan industri halal dunia. Sebanyak 87.2 % muslim di Indonesia, menjadi sasaran konsumen muslim dunia. Populasi ini sangat berpotensi mengembangkan industri halal dari berbagai aspek. Sebagaimana data pada *World Population Review*, total populasi di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat, sehingga permintaan terhadap produk halal pun akan meningkat pula. Perkiraan permintaan produk halal di Indonesia bahkan mencapai US 218,8 Miliar pada tahun 2017 berdasarkan laporan keuangan Republik Indonesia tahun 2019 (Fatoni, 2020).

Indonesia menjadi salah satu negara yang giat mempromosikan dirinya sebagai pusat halal dunia dan pelopor globalisasi sertifikasi halal. Hal ini didukung dengan peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama sebagai penyelenggara,

serta bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal yang termasuk juga LPPOM-MUI, serta stakeholder yang lain yang berperan aktif mengembangkan industri halal.

Sejak tahun 2017, Indonesia merupakan konsumen produk halal terbesar di dunia, yaitu sebesar 2.1 triliun dolar AS. Sehingga Indonesia menjadi negara incaran industri halal, baik makanan, kosmetik, maupun wisata. Data ini tentu menjadikan Indonesia terkenal karena menjadi sasaran pasar para produsen halal. Oleh karena itu, semestinya pemerintah dan juga pelaku usaha di Indonesia sudah masanya berfikir bagaimana mengembangkan potensi yang ada di Indonesia.

Salah satu instrumen yang harus dipersiapkan dalam pengembangan industri halal adalah adanya label halal, karena label halal adalah salah satu bukti kehalalan sebuah produk. Label Halal adalah perizinan penggunaan kata “halal” pada kemasan produk dari satu perusahaan oleh BPJPH didasarkan rekomendasi MUI dalam bentuk sertifikat halal MUI. Sertifikat Halal MUI dikeluarkan oleh MUI berdasarkan hasil pemeriksaan LP POM MUI. Di dalamnya tertulis fatwa MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam dan menjadi syarat pencantuman label halal dalam setiap produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika. (Jurnal IPTH).

Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat karena produk yang beredar di kalangan masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Kebutuhan konsumen terhadap produk yang beredar di masyarakat, terkadang membutuhkan produk yang mengandung unsur tertentu dan terkadang menghindari unsur tertentu pula. Ketidakmampuan konsumen untuk mengevaluasi apakah produk itu dijamin kehalalannya atau tidak sehingga dibutuhkan lembaga yang mempunyai kualifikasi untuk mengevaluasi hal tersebut. Lembaga itulah yang nantinya berkah untuk mensertifikasi suatu produk. (Burhanuddin).

Sejak diterapkannya UU Jaminan produk Halal, pada tanggal 17 Oktober 2019, beberapa program target sertifikasi halal diluncurkan pemerintah, diantaranya target wajib sertifikasi halal untuk produk pangan pada 17 Oktober 2024. Hal ini didukung dengan data yang disampaikan BPJPH bahwa telah tercatat ada 19.071 pendaftar sertifikasi halal. Sementara label halal yang telah terbit berjumlah 7.536 atau sebesar 39,52 persen dari jumlah produk sebanyak 93.547. Data ini menunjukkan bahwa masih banyak produk yang belum bersertifikasi halal yang beredar di pasar Indonesia. Sehingga menjadi tugas besar bagi pemerintah untuk dapat memberikan solusi dan dukungan kepada pelaku usaha, agar dapat mendaftarkan produknya dengan penuh kesadaran terhadap pentingnya sertifikasi halal.

Sertifikasi halal merupakan salah satu bentuk penjaminan terhadap produk yang dipasarkan, hal ini menjadi sebuah kewajiban yang harus dipatuhi oleh konsumen muslim, untuk melaksanakan perintah mengkonsumsi makanan yang halal. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahan: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat

di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS: Al-Baqarah: 168).

Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban memakan makanan yang halal, yang kaitannya bukan hanya zatnya, namun cara memperolehnya pula harus dengan jalan yang halal. Selain itu, makanan tersebut juga harus baik, aman dan tidak berlebihan. Ayat ini juga menyeru kepada manusia untuk tidak mengikuti langkah-langkah syaitan yang menyeru kepada yang haram. (Rasyid Ridho, 2002).

Kewajiban ini dituangkan dalam sebuah label halal yang menjadi jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi oleh konsumen muslim. Sertifikasi halal menjadi kewajiban bagi setiap pelaku usaha yang memiliki produk wajib sertifikasi halal sebagaimana yang tersebut pada pasal 4 Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, bahwa:

“Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Butiran pasal ini menunjukkan secara umum, bahwa semua produk yang diperdagangkan di Indonesia diwajibkan memiliki sertifikasi halal. Penyelenggaraan sertifikasi halal ini dilaksanakan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal Kementerian Agama Republik Indonesia (BPJPH) yang sebelumnya dilaksanakan oleh LPPOM-Majelis Ulama Indonesia secara suka rela.

Sejak ditetapkannya undang-undang nomor 33 tahun 2014, sertifikasi halal menjadi sesuatu hal yang penting bagi pelaku usaha. Beberapa prosedur pun harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikasi halal. Pelaksanaan sertifikasi halal ini juga dilakukan oleh beberapa lembaga yang dulunya dilaksanakan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI), juga Komisi Fatwa yang bertugas menerbitkan sertifikat halal.

Sebagai negara hukum, Indonesia menerapkan pemerintahan berdasarkan hukum dan undang-undang yang jelas, sehingga pelaksanaan jaminan produk halal dapat diselenggarakan dengan baik, aman, dan sesuai dengan cita-cita bangsa. Beberapa aturan tersebut menjadi regulasi kekuatan hukum pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

Regulasi Hukum Jaminan Produk Halal di Indonesia

Beberapa regulasi hukum yang diterapkan dalam pelaksanaan Jaminan produk halal adalah:

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Aturan yang berkaitan dengan pangan sangat berhubungan dengan kebijakan sertifikat halal. Karena pada umumnya, produk yang diutamakan untuk memiliki sertifikat halal adalah produk pangan.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh menteri pertanian dalam sebuah Keputusan Menteri Pertanian yang diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 57 menyatakan:

1. Setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label didalam dan/atau pada kemasan pangan.
2. Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label didalam dan/atau pada kemasan pangan;
3. Pencantuman label didalam dan/atau pada kemasan pangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia paling sedikit memuat, nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa, nomor izin bagi bahan yang diolah dan asal usul bahan pangan tertentu.

Dari aturan ini dapat disimpulkan, bahwa produksi pangan yang ada di dalam negeri wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk pangan yang diproduksi. Hal dilakukan untuk menjamin produksi pangan yang diperdagangkan oleh pelaku usaha baik muslim maupun non muslim.

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan keamanan, dan kepastian hukum bagi konsumen, sehingga konsumen akan merasakan kenyamanan ketika mengkonsumsi suatu produk. Begitu pula dengan kaitan sertifikasi halal merupakan salah satu wujud perlindungan khususnya bagi konsumen muslim. Produk yang bersertifikat halal sudah dapat dipastikan kehalalan dan ke higienisan sebuah produk sehingga aman dikonsumsi oleh semua kalangan.

Dalam Undang-undang Perlindungan konsumen jelas disebutkan di dalam pasal 1 bahwa:

- 1) Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
- 2) Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pasal ini menerangkan bahwa sebuah kepastian hukum berguna untuk melindungi masyarakat, yang dalam hal ini berkaitan dengan perihal urusan transaksi dan perdagangan. Dengan adanya peraturan, menjadi pedoman pelaku usaha dan juga konsumen yang melakukan transaksi.

Sementara itu, perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan mandiri konsumen dalam perlindungan diri, perlindungan hak dan kewajiban, meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, sehingga tidak merugikan pembelinya. Begitu pula, dengan adanya aturan perlindungan konsumen akan meningkatkan kualitas barang dan jasa. Perihal tujuan ini dijelaskan dalam pasal 3, sebagaimana butiran pasal berikut ini:

“Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa; meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha; meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.”

Selain itu, berkaitan dengan penerapan sertifikasi halal jika dilihat dari undang-undang perlindungan konsumen erat kaitannya juga dengan hak-hak konsumen untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk. Hal ini disebutkan dalam pasal 4:

“Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Hak-hak konsumen tersebut harus dibarengi juga dengan kewajiban, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 5, bahwa sebagai seorang konsumen juga mesti membaca dengan teliti dan baik informasi penggunaan dan pemanfaatan barang. Maka, jika dikaitkan dengan produk halal, mestilah dilihat dikemasan produk apakah telah berlabel halal atau belum, begitu pula melihat bahan yang terkandung di dalamnya. Agar produk yang digunakan sesuai dan aman untuk digunakan.

Hal ini telah dijelaskan di dalam pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu:

“Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.”

Selanjutnya, untuk memuaskan semua pihak selain dari hak dan kewajiban konsumen, di dalam UU perlindungan konsumen juga menerangkan hak dan kewajiban Pelaku Usaha.

Di dalam Pasal 6 UU Pelindungan Konsumen disebutkan Hak pelaku usaha yaitu:

“Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; hak untuk melakukan pembelaan

diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Dilanjutkan pada pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha yaitu: “Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

Hak dan kewajiban pelaku usaha ini jika dikaitkan dengan sertifikasi halal sangat berkaitan, dimana dengan memberikan informasi yang jujur terkait dengan bahan yang digunakan, serta status produk halal dan haram, dapat diidentifikasi dengan jelas jika telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Dengan begitu, keamanan dan keselamatan konsumen muslim dalam mengkonsumsi produk tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Hukum Islam.

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Setelah diterapkannya Undang-undang perlindungan Konsumen, ditetapkan pula undang-undang Jaminan produk Halal yang dirilis pada tahun 2014. Undang-undang ini pun telah mulai diimplementasikan sejak tahun 2019.

Sebagai wujud dukungan pemerintah, sejak tahun 2014, pemerintah telah mengeluarkan aturan berkaitan dengan Jaminan Produk halal yaitu Undnag-undang Nomor 33 Tahun 2014. Hal ini sebagai bukti nyata kehadiran negara dan komoditas perekonomian dalam melindungi konsumen dari produk yang tidak halal.

Penerapan undang-undang ini juga memiliki peranan besar dalam peningkatan citra pangan di dunia internasional sekaligus penghasil devisa. Oleh karena itu, keamanan dan jaminan produk halal harus dimaksimalkan, seiring dengan penerapan UU Jaminan Produk Halal, yang bertujuan untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat. maka, sertifikasi halal menjadi salah satu tolak ukur untuk mengontrol produk yang beredar, agar tidak merugikan konsumen dan membahayakan, serta yang paling penting adalah, produk tersebut halal, untuk kepastian produk yang dikonsumsi, dan sebagai bentuk ta'at kepada agama Islam.

Kebutuhan masyarakat terhadap produk halal sudah tidak hal yang penting dalam gaya hidup masyarakat di zaman sekarang. Halal *Lifestyle* mulai memberikan peluang untuk

industri halal. Namun, perjalanan industri halal di Indonesia masih mulai digalakkan, sehingga dukungan semua pihak sangat diperlukan. Penjaminan produk halal juga harus dibuktikan dengan sertifikat halal yang diterbitkan oleh MUI, sertifikat halal pula bermula sejak terungkapnya ada bahan baku pada beberapa produk yang beredar di Indonesia mengandung bahan yang tidak halal, seperti lemak babi dan minyak babi, sehingga meresahkan masyarakat, sehingga ditetapkan sertifikat halal untuk penjaminan kehalalan produk yang beredar di Indonesia. Sebab inilah yang menjadi pertimbangan dan alasan lahirnya Undang-undang Jaminan produk halal.

Pada tahap mula munculnya sertifikat halal, masih bersifat anjuran, namun sejak diterapkannya Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, berdasarkan pasal 4 bahwa semua produk yang beredar di pasaran wajib memiliki sertifikat halal.

Tujuan dari undang-undang Jaminan Produk halal ini adalah untuk mengatur perilaku manusia agar hidup tertib dan aman dalam hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain, antara kelompok yang satu dengan komunitas lain. Tujuan pokok lahirnya peraturan ini adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Kepastian hukum akan memberikan kenyamanan, ketentraman, ketenangan, dan keamanan untuk masyarakat sebagai subjek hukum. Begitu pula dengan kepastian hukum wisata halal, yang dapat menjamin keamanan, kenyamanan dan ketentraman wisatawan yang berkunjung.

Dalam pasal 3 UU Jaminan Produk Halal (JPH) menegaskan bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan untuk:

- a) Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk;
- b) Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Aturan ini menegaskan bahwa Jaminan Produk Halal sangat penting untuk diterapkan agar dapat memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian produk halal. Hal ini berkaitan pula dengan segala hal yang berkaitan dengan konsumen muslim khususnya, bahwa penjaminan kehalalan produk adalah sebuah kemestian, sehingga harapan dari lahirnya undang-undang ini dapat terwujud demi kemaslahatan masyarakat Muslim.

Oleh karena itu, semua barang yang masuk dan beredar di Indonesia diwajibkan sertifikasi halal, hal ini ditegaskan dalam pasal 4 UU Jaminan produk Halal: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”

Hal ini menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia yang ingin menerapkan produk halal sebagai wujud mengikuti perkembangan globalisasi dan industri halal global, yang mengharuskan seluruh bangsa, khususnya negara Muslim untuk lebih berpartisipasi membangun industri halal. Walaupun titik poin dari sebuah produk adalah bahan atau ide produk yang harus disiapkan. Namun untuk menjadi sebuah produk halal tidak dapat dibuktikan tanpa adanya sertifikat halal. Itulah mengapa antara industri halal dan sertifikasi halal harus sejalan dan saling berkaitan.

Untuk menerapkan sertifikasi halal, melalui UU JPH ini, pemerintah mendirikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk halal di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai wujud dukungan pemerintah dalam pengembangan industri halal.

Dalam pasal 5 UU JPH disebutkan bahwa:

“Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH.”

Undang-undang inilah yang kemudian menjadi salah satu jalan untuk mewajibkan produk bersertifikat halal. Sebagai penyelenggara adalah BPJPH, dan untuk melaksanakan kewenangan tersebut, BPJPH tidak berdiri sendiri, dalam hal ini bekerja sama dengan kementerian dan lembaga, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia.

Adapun kerja sama yang dilakukan dengan kementerian berkaitan dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga. Sementara kerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dalam hal ini adalah untuk melakukan pengujian produk dan pemeriksaan, dan kerjasama dengan MUI dalam beberapa hal yaitu:

- 1) Sertifikasi Auditor Halal;
- 2) Penetapan Kehalalan Produk; dan
- 3) Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Penetapan kehalalan produk dikeluarkan dalam bentuk Surat Keputusan Penetapan Kehalalan Produk. Dari informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa lembaga yang terkait penyelenggaraan jaminan produk halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan produk Halal (BPJPH), Lembaga pemeriksana Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam hal ini harus saling bekerjasama dan bersinergi untuk mensukseskan wajib sertifikasi halal di Indonesia untuk produk yang beredar di pasaran Indonesia.

Undang-undang Jaminan Produk Halal ini juga memuat tentang ketentuan Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal, akreditasi LPH, auditor halal, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Jaminan produk Halal.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ini sebagai tindak lanjut dari terbitnya Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 tahun 2014. Di dalam PP ini dijelaskan mekanisme pelaksanaan Jaminan produk halal yang sesuai dengan aturan perundnag-undangan yang berlaku di Indonesia.

Perihal kewajiban menerapkan sertifikasi halal dimuat dalam pasal 2, yang menyebutkan bahwa: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.”

Aturan di dalam PP ini menjelaskan lebih rinci terkait dengan sistem kerjasama BPJPH dengan beberapa lembaga penyelenggara Jaminan produk Halal, baik yang berkaitan dengan

lembaga kementerian, LPH, maupun dengan MUI. Dalam rangka mengembangkan industri halal, lembaga pemerintah juga melakukan kerjasama internasional.

Adapun biaya yang dibebankan dalam pengurusan sertifikasi halal ditentukan dalam peraturan menteri. Hal ini disebutkan dalam PP bahwa: “Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Biaya sertifikasi halal yang dibebankan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus efisien, terjangkau, dan tidak diskriminatif. Penetapan besaran atau nominal biaya sertifikasi halal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sementara itu, jenis produk yang bersertifikat halal diantaranya adalah sebagaimana yang disebutkan pada pasal 68, yaitu:

- a) Produk yang wajib bersertifikat halal terdiri atas: a. barang; dan/atau b. jasa.
- b) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. makanan; b. minuman; c. obat; d. kosmetik; e. produk kimiawi; f. produk biologi; g. produk rekayasa genetik; dan h. barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan.
- c) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi layanan usaha yang terkait dengan: a. penyembelihan; b. pengolahan; c. penyimpanan; d. pengemasan; e. pendistribusian; f. penjualan; dan penyajian.

Ketentuan tahapan penerapan sertifikasi halal pada produk tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan target yang telah disusun oleh pemerintah.

Selain memproses sertifikasi halal BPJPH juga memiliki kewajiban untuk mengawasi produk yang telah bersertifikat halal. Pengawasan ini dilaksanakan secara mandiri, maupun berkerjasama dengan pihak terkait. Beberapa hal yang diawasi adalah: “Lembaga Pemeriksa Halal; Masa berlaku Sertifikat Halal; Kehalalan Produk; pencantuman Label Halal; pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; keberadaan Penyelia Halal; dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.”

Butir pasal dan aturan yang tersebut di dalam PP Nomor 31 tahun 2019 ini mencakup mekanisme pelaksanaan Jaminan Produk Halal, Produk yang wajib bersertifikat halal, lembaga penyelenggara Jaminan produk Halal, sistem kerjasama, biaya sertifikasi halal, dan juga pengawasan terhadap produk halal.

5. Fatwa MUI Tentang Sertifikasi Halal

Berkaitan dengan fatwa MUI, terdapat fatwa yang menjelaskan tentang standarisasi Fatwa Halal yaitu Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003. Dalam fatwa ini dijelaskan tentang kadar *khamr* yang diharamkan dalam produk.

“*Khamr* adalah setiap yang memabukkan, baik berupa minuman, makanan maupun lainnya. Hukumnya adalah haram. Minuman yang termasuk dalam kategori *khamr* adalah minuman yang mengandung ethanol (C₂H₅OH) minimal 1%. Minuman yang termasuk dalam kategori *khamr* adalah najis. Minuman yang mengandung ethanol di bawah 1% sebagai hasil

fermentasi yang direkayasa adalah haram atas dasar *sadd al-dzari'ah* (preventif) tapi tidak najis. Minuman keras yang dibuat dari air perasan tape dengan kandungan ethanol minimal 1% termasuk kategori *khamr*. Tape dan air tape tidak termasuk *khamr*, kecuali apabila memabukkan.”

Fatwa ini juga memuat tentang tata cara penyembelihan yang sesuai dengan syari'at, tumbuhan dan hewan-hewan yang diharamkan. Fatwa-fatwa yang lain juga diterbitkan, sebagai pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi halal. Seperti fatwa MUI nomor 10 tahun 2018 tentang produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol/ethanol. Dalam fatwa ini dijelaskan: “Minuman beralkohol yang masuk kategori *khamr* adalah minuman yang mengandung alkohol/etanol (C₂H₅OH) minimal 0.5 %. Minuman beralkohol yang masuk kategori *khamr* adalah najis dan hukumnya haram, sedikit ataupun banyak.”

Adapun ketentuan berkaitan dengan makanan yang mengandung alkohol adalah sebagai berikut: “Produk makanan hasil fermentasi yang mengandung alkohol/etanol hukumnya halal, selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan. Produk makanan hasil fermentasi dengan penambahan alkohol/etanol non *khamr* hukumnya halal, selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan. Vinegar/cuka yang berasal dari *khamr* baik terjadi dengan sendirinya maupun melalui rekayasa, hukumnya halal dan suci. Produk makanan hasil fermentasi susu berbentuk pasta/padat yang mengandung alkohol/etanol adalah halal, selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan. Produk makanan yang ditambahkan *khamr* adalah haram.”

Terdapat pula fatwa yang berkaitan dengan kosmetik, yaitu fatwa nomor 11 tahun 2018 tentang kosmetik yang mengandung alkohol/ethanol. Dijelaskan bahwa: “Produk kosmetika yang mengandung *khamr* adalah najis, dan penggunaannya hukumnya haram. Penggunaan alkohol/etanol pada produk kosmetika tidak dibatasi kadarnya, selama etanol yang digunakan bukan berasal dari industri *khamr* (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non *khamr*) dan secara medis tidak membahayakan.”

Dari paparan regulasi tentang hukum jaminan produk halal, dapat difahami bahwa ketentuan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia, telah diatur di dalam Undang-undang dan telah diterapkan, sehingga aturan tersebut hendaklah dipatuhi dan diikuti, agar cita-cita negara mewujudkan negara Indonesia sebagai *icon* produk halal dunia dapat dicapai.

Beberapa aturan tersebut adalah panduan regulasi hukum, baik yang berkaitan dengan aturan perundang-undangan maupun fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Regulasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan jaminan produk halal di Indonesia.

C. PENUTUP

Indonesia sebagai negara hukum, menerapkan pemerintahan berdasarkan kepada landasan hukum perundang-undangan yang berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jaminan Produk Halal merupakan salah satu program pemerintah yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan produk halal, yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk halal (BPJPH), bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam penerbitan sertifikasi halal.

Aturan lain yang mendukung penerapan jaminan produk halal adalah, undang-undang terkait pangan, undang undang perlindungan konsumen, serta fatwa MUI terkait standardisasi Fatwa Halal,serta fatwa-fatwa yang berkaitan dengan sertifikasi halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Mohani, dkk. 2013. Indonesian Small Medium Enterprises (SMEs) and Perceptions on Halal Food Certification. *African Journal of Business Management* 7, no. 16: 1492–1500.
- Amzah, Maulana, dkk. n.d. *Analisis Komparatif Potensi Industri Halal Dalam Wisata Syariah Dengan Konvensional*.
- Burhanuddin. 2018. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*. Malang: UIN Maliki Press.
- Djakfar, Muhammad. 2017. *Pariwisata Halal Dan Multidimensi*. Malang: UIN Press.
- Fariied, Annisa Ilmi. 2019. Implementasi Model Pengembangan Industri Halal Fashion Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*. 4(2), 11.
- Fathoni, Muhammad Anwar. 2020. Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 6(3), 428.
- Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal.
- Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Alkohol/Ethanol.
- Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Kosmetik Yang Mengandung Alkohol/Ethanol.
- Kamila, Evita Farcha. 2021. Peran Industri Halal dalam Mendongkrak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Era New Normal. *Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 1(1), 10.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
- Ridho, Muhammad Rasyid. 2002. *Tafsir Al-Manar*. Vol. 8. Egypt: al-Hai'ah al-Mishriyah li al-Kutub.
- T. Maryati, R. Syarief, dkk. 2016. Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan Sertifikat Halal. (Studi Kasus: Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Makanan Beku di Jabodetabek). *Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan* 4(3), 364–371.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.